



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Pelayanan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Resume /Asuransi :Surat Kuasa (apabila yang meminta bukan pasien sendiri)
2. Surat Keterangan Medis (SKM) : Permintaan pasien, Surat Kuasa (jika yang meminta bukan pasien sendiri)
3. Visum et Repertum : Surat Permohonan dari kepolisian
4. Jasa Raharja : Surat kuasa (jika yang mengajukan bukan pasien sendiri), Form Jasa Raharja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ASURANSI 1. Meminta Surat kuasa (apabila yang meminta bukan pasien sendiri) 2. Melakukan permintaan dokumen rekam medis pasien 3. Meminta konsep pengisian ke dokter yang merawat 4. Meminta tanda tangan dokter setelah di ketik 5. Menyerahkan kepada pihak yang meminta
2. Surat Keterangan Medis 1. Meminta Surat kuasa (apabila yang meminta bukan pasien sendiri) 2. Melakukan permintaan dokumen rekam medis pasien 3. Meminta konsep pengisian ke dokter yang merawat 4. Meminta tanda tangan dokter setelah di ketik 5. Menyerahkan kepada pihak yang meminta
3. Visum et Repertum 1. Meminta Surat permintaan dari kepolisian 2. Melakukan permintaan dokumen rekam medis pasien 3. Meminta konsep pengisian ke dokter yang merawat 4. Meminta tanda tangan dokter setelah di ketik 5. Membuat surat Keterangan 6. Mengirimkan kepada pihak kepolisian yang meminta
4. Jasa Raharja 1. Menerima Surat permintaan dari kepolisian 2. Permintaan dokumen rekam medis pasien 3. Meminta konsep pengisian ke dokter yang merawat 4. Meminta tanda tangan dokter setelah di ketik 5. Membuat surat pengantar 6. Mengirimkan kepada pihak Jasa Raharja.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan bupati sragen No 44 tahun 2013 tentang : Perubahan atas peraturan bupati sragen No 67 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sragen No 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. Resume /Asuransi, Surat Keterangan Medis, Visum et Repertum, Jasa Raharja

Pengaduan Layanan